

## 2. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Informasi dibagai menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

### a. Informasi yang bersifat publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja dan divisi, meliputi :

- Informasi yang bersifat terbuka, yakni informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala, meliputi:
  1. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan sebagainya;
  3. Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan negara (PNBP), laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
  4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
  5. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon
- Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :
  1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Prov. Kaltim; tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Hasil keputusan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan latar belakang pertimbangannya;
  3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Unit Kerja dan Divisi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Prov. Kaltim;
  4. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan/atau dibaca di unit kerja dan divisi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
  5. Perjanjian Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dengan pihak ketiga;

6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja karyawan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**b. Informasi Yang Dikecualikan**

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan :
  - Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas.
  - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenangan.
  - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
  - Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bersama dengan anggota KI Provinsi Kaltim
  - Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara objektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin pengecualian dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi yang harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik

- Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 tersebut diatas, diajukan oleh BUMD dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi
- Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.